



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN **NOMOR 113/PID/2016/PT PAL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. **N a m a Lengkap** : **Zainal Abidin Alias Inal;**
Tempat Lahir : Kamiwangi;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kamiwangi Kecamatan Toili Barat
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. **N a m a Lengkap** : **Muhamad Zainal Abidin Alias Bidin;**
Tempat Lahir : Mentawa;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mentawa A Kecamatan Toili Barat
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- III. **N a m a Lengkap** : **Herman Alias Her;**
Tempat Lahir : Lombok;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Pebruari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karya Makmur Kecamatan Toili Barat
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;

Halaman 1 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Hakim Tinggi sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 113/PID/2016/PT PAL tanggal 7 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara, surat-surat yang bersangkutan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 99/Pid.B/2016/PN Lwk, tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Re. Perk : PDM-32/Lwk/Epp.1/05/2016 tanggal 09 Mei 2016, Para Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Luwuk dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Zainal Abidin Alias Inal, bersama Terdakwa II Muhamad Zainal Abidin Alias Bidin, Terdakwa III Herman Alias Her dan Agus Salim (DPO), Sadri (DPO), Udin (DPO), Mahsun (DPO), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Dusun III Trans Tikupon Desa Tikupon Kec. Bualemo Kab. Banggai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa III mengantarkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Agus Salim, Sadri, Udin, Mahsun dengan mengendari Mobil Avanza Warna hitam dengan Nopol DN 802 CA ke rumah saksi Sujianto, setelah semua turun, Agus Salim langsung menebas lampu depan rumah dengan menggunakan parang selanjutnya mendobrak pintu samping, lalu Para Terdakwa dan Agus Salim, Sadri, Udin dan Mahsun masuk kedalam rumah, kemudian Agus Salim mematikan seluruh lampu yang ada di rumah, setelah berada didalam rumah Agus Salim langsung mengenakan kupluk jenis ninja untuk menutupi wajahnya, selanjutnya Agus Salim berjalan menuju salah satu kamar dan langsung mendobrak pintu kamar tersebut yang ternyata didalam kamar tersebut ada Saksi Sujianto bersama saksi Romi Yulianawati dan anaknya yang masih kecil, kemudian mereka semua mendekati dan langsung memegang penghuni rumah dan Agus Salim menunjuk-nunjuk penghuni rumah dengan parangnya sambil berkata “*Diam...*” dan selanjutnya Mahsun dan Terdakwa II mengikat tangan dan kaki saksi Sujianto dengan menggunakan kawat tembaga, menakut-nakuti saksi Sujianto dengan menempelkan parang kelehernya dan mengancam akan membunuh korban bila tidak menyerahkan uangnya selanjutnya Para Terdakwa mengambil uang di kamar tidur saksi Sujianto yang di simpan dalam kantong plastik yang di letakkan di atas kasur, sedangkan Sadri mengikat tangan saksi Romi Yulianawati dengan menggunakan kaos lengan panjang milik Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II serta para DPO menggeledah seisi rumah dan kamar yang dijadikan kios (tempat jualan) dan mengambil barang yang ada berupa uang yang ada di tas, dilaci dan toples,serta rokok yang ada di kios, dan setelah mereka berada didalam rumah tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) menit, tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I menerima pesan singkat (SMS) dari Agus Salim yang isinya "sudah", selanjutnya Terdakwa I dengan Udin keluar rumah untuk mencari Agus Salim, dan setelah bertemu, Agus Salim menyerahkan tas jinjing yang Terdakwa I tidak tahu warna apa karena dalam keadaan gelap, dimana didalam tas tersebut berisi uang dan selanjutnya Udin mengambil uang yang ada didalam tas tersebut sedangkan tasnya langsung dibuang oleh Agus Salim di depan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Agus Salim masuk kembali kedalam rumah untuk memanggil teman-temannya yang masih berada didalam rumah dan selanjutnya Terdakwa I menelepon Terdakwa III agar membawa mobil ke dekat rumah, selanjutnya mereka semua keluar dari dalam rumah dan langsung naik kedalam mobil dan langsung pergi menuju arah Luwuk, dan pada saat di ujung kampung mereka menurunkan Agus Salim dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Luwuk, dan dalam perjalanan Udin menyerahkan uang kepada Terdakwa I sambil berkata "ini uangnya ada 8", kemudian Terdakwa II dan Mahsun juga menyerahkan uang kepada Terdakwa I,, selanjutnya setelah tiba di warung-warung penjual jagung di pinggir jalan lewat SPBU KM5 mereka langsung membagi-bagikan uang dan rokok kepada masing-masing orang, yang berhasil mereka dapatkan saat itu sebab Agus Salim lah yang menemukan uang tersebut dan yang ia serahkan kepada Terdakwa I hanya sebesar Rp.10.570.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta rokok sebanyak 18 slop berbagai macam merk (clas mild, In mild, Mild, Niu mild, dll), selanjutnya Terdakwa I membagikan barang-barang tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

- Terdakwa I menerima uang sebanyak Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rokok Merk In Mild sebanyak 2 (dua) Slop yang berisi 20 (dua puluh) bungkus;
- Mahsun menerima uang sebanyak Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rokok merk Surya sebanyak 1 (satu) Slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus;
- Terdakwa III menerima uang sebanyak Rp 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rokok Merk Clas Mild sebanyak 1 (satu) Slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus;



- Udin menerima uang sebanyak Rp 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rokok sebanyak 3 (tiga) Slop yang berisi 30 (sepuluh) bungkus namun tidak tahu merknya;
- Sardi menerima uang sebanyak Rp 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rokok sebanyak 3 (tiga) Slop yang berisi 30 (sepuluh) bungkus namun tidak tahu merknya;
- Terdakwa II menerima uang sebanyak Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rokok sebanyak 3 (tiga) Slop yang berisi 30 (sepuluh) bungkus namun tidak tahu merknya;
- Agus Salim, tidak tahu berapa banyak hasil yang di terima;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sujiono merasa ketakutan dan mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) yang ditaruh didalam dompet dan tas, perhiasan emas seberat 3,5 gram, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diletakkan didalam toples, rokok merek In Mild sebanyak 1 (satu) bal, rokok merek Neslite sebanyak 1 (satu) bal, rokok merek Pundi Mas sebanyak 1 (satu) bal, rokok merek KS sebanyak 10 (sepuluh) slop, rokok merek NIU sebanyak 1,5 (satu setengah) bal;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke -1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-32/Lwk/05/2016 tanggal 27 Juni 2016, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zainal Abidin Alias Inal dan Terdakwa II Moh. Zainal Abidin Alias Bidin dan Terdakwa III Herman Alias Her telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2, ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Zainal Abidin Alias Inal dan Terdakwa II Moh. Zainal Abidin Alias Bidin dan Terdakwa III Herman Alias Her berupa pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Uang sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang di sita dari tangan tersangka sdr Herman alias Her (uang pembagian hasil pencurian);
- b. Uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang yang di pergunakan oleh sdr Herman untuk membayar sewa rental (uang hasil pencurian) yang di sita dari sdr Agus Kristianto (pemilik mobil rental);
- c. Uang tunai sebesar Rp.1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) uang hasil tindak pidana pencurian yang di sita dari sdri Idawati Alias Ida istri dari tersangka Mohamad Zainal Abidin Alias Bidin;
- d. Rokok merk Niu sebanyak 6 bungkus (rokok hasil tindak pidana pencurian) yang di sita dari sdri Idawati Alias Ida istri dari tersangka Muhamad Zainal Abidin Alias Bidin;
- e. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang hasil tindak pidana pencurian yang di sita dari sdri Niluh Swastini alias Jero Yanti (uang tersebut adalah pembagian dari sdr Zainal Abidin Alias Inal yang kemudian di pergunakan untuk membayar hutangnya pada sdr Niluh Swastini);
- f. Rokok clas Mild sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang di sita dari sdr Nur Hadija (rokok hasil pencurian yang oleh tersangka Herman alias Her di berikan kepada sdri Nur Hadija untuk membayar hutangnya);
- g. Uang tunai sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pencurian yang di sita dari sdri Uun Maulidatul Hasan alias Uun istri dari tersangka Zainal Abidin alias Inal;
- h. Rokok merk In Mild sebanyak 14 (empat belas) bungkus (rokok hasil pencurian) yang di sita dari sdri Uun Maulidatul Hasan Alias Uun istri dari tersangka Zainal Abidin alias Inal;
- i. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah tas warna pink hitam yang berisikan uang (dimana tas tersebut yang di serahkan oleh sdr Agus Salim kepada sdr Inal) dan setelah uang di ambil dari dalam tas selanjutnya tas-tas tersebut oleh sdr Agus Salim di buang di depan rumah;

Dikembalikan kepada saksi Sujianto;

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 802 CA dengan Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK319594 dan nomor mesin : DH51737 milik sdr Agus Kristianto yang di sewa para pelaku yang selanjutnya oleh para pelaku di pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian;

k. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) An. Pemilik Kendaraan sdr Muh Rizqa B. Sahari, jenis mobil toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 802 CA dengan Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK319594 dan nomor mesin : DH51737;

Dikembalikan kepada saksi Agus Kristianto;

l. 1 (satu) buah linggis yang di bawa oleh sdr Sadri (linggis tersebut di ambil oleh sdr Sadri dari Samako tanpa sepengetahuan dari tante nya sdr Bidin selaku pemilik linggis);

m. 1 (satu) buah parang di perkirakan milik sdr Mahsun;

n. 1 (satu) buah balon merk philip adalah lampu balon yang berada di depan rumah yang di matikan oleh sdr Agus Salim dengan menggunakan parang (dengan cara ia menembus lampu tersebut hingga mati);

o. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hijau strep biru milik Terdakwa sdr Zainal Abidin alias Inal yang di pergunakan oleh sdr Sadri untuk mengikat tangan istri korban;

p. 3 (tiga) utas kawat tembaga adalah alat yang di pergunakan oleh sdr Mahsun untuk mengikat kaki dan tangan korban yakni sdr Sujianto;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Banggai untuk digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Zainal Abidin Alias Inal, Terdakwa II Muhamad. Zainal Abidin Alias Bidin dan Terdakwa III Herman Alias Her, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada I Zainal Abidin Alias Inal, Terdakwa II Muhamad. Zainal Abidin Alias Bidin dan Terdakwa III Herman Alias Her,

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL



oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang di sita dari tangan tersangka sdr Herman alias Her (uang pembagian hasil pencurian);
 - b. Uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang yang di pergunakan oleh sdr Herman untuk membayar sewa rental (uang hasil pencurian) yang di sita dari sdr Agus Kristianto (pemilik mobil rental);
 - c. Uang tunai sebesar Rp.1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) uang hasil tindak pidana pencurian yang di sita dari sdri Idawati Alias Ida istri dari tersangka Mohamad Zainal Abidin Alias Bidin;
 - d. Rokok merk Niu sebanyak 6 bungkus (rokok hasil tindak pidana pencurian) yang di sita dari sdri Idawati Alias Ida istri dari tersangka Muhamad Zainal Abidin Alias Bidin;
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang hasil tindak pidana pencurian yang di sita dari sdri Niluh Swastini alias Jero Yanti (uang tersebut adalah pembagian dari sdr Zainal Abidin Alias Inal yang kemudian di pergunakan untuk membayar hutangnya pada sdr Niluh Swastini);
 - f. Rokok clas Mild sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang di sita dari sdr Nur Hadija (rokok hasil pencurian yang oleh tersangka Herman alias Her di berikan kepada sdri Nur Hadija untuk membayar hutangnya);
 - g. Uang tunai sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pencurian yang di sita dari sdri Uun Maulidatul Hasan alias Uun istri dari tersangka Zainal Abidin alias Inal;
 - h. Rokok merk In Mild sebanyak 14 (empat belas) bungkus (rokok hasil pencurian) yang di sita dari sdri Uun Maulidatul Hasan Alias Uun istri dari tersangka Zainal Abidin alias Inal;
 - i. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah tas warna pink hitam yang berisikan uang (dimana tas tersebut yang di

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan oleh sdr Agus Salim kepada sdr Inal) dan setelah uang di ambil dari dalam tas selanjutnya tas-tas tersebut oleh sdr Agus Salim di buang di depan rumah;

Dikembalikan kepada saksi Sujianto;

j. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 802 CA dengan Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK319594 dan nomor mesin : DH51737 milik sdr Agus Kristianto yang di sewa para pelaku yang selanjutnya oleh para pelaku di pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian;

k. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) An. Pemilik Kendaraan sdr. Muh Rizqa B. Sahari, jenis mobil toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 802 CA dengan Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK319594 dan nomor mesin : DH51737;

Dikembalikan kepada saksi Agus Kristianto;

l. 1 (satu) buah linggis yang di bawa oleh sdr Sadri (linggis tersebut di ambil oleh sdr Sadri dari Samako tanpa sepengetahuan dari tante nya sdr Bidin selaku pemilik linggis);

m. 1 (satu) buah parang di perkirakan milik sdr Mahsun;

n. 1 (satu) buah balon merk philip adalah lampu balon yang berada di depan rumah yang di matikan oleh sdr Agus Salim dengan menggunakan parang (dengan cara ia menembus lampu tersebut hingga mati);

o. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hijau strep biru milik Terdakwa sdr Zainal Abidin alias Inal yang di pergunakan oleh sdr. Sadri untuk mengikat tangan istri korban;

p. 3 (tiga) utas kawat tembaga adalah alat yang di pergunakan oleh sdr. Mahsun untuk mengikat kaki dan tangan korban yakni sdr Sujianto;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 99/Pid.B/2016/PN Lwk, tanggal 28 Juli 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 02 Agustus 2016, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 32/AKTA.PID/2016/PN. Lwk, permintaan banding

Halaman 9 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan Para Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 09 Agustus 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 15 Agustus 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa II telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Agustus 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 19 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 99/Pid.B/2016/PN Lwk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juli 2016, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 Agustus 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang, dengan demikian permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex factie* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kurang memperhatikan fakta-fakta dipersidangan sehingga putusan menyatakan para Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut umum;

Hal-hal alasan memori banding adalah :

1. Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya dalam menerapkan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP “ apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Bahwa dalam perkara A quo, masih ada para Tersangka yang statusnya masih dalam Daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Banggai sebagaimana terlampir dalam berkas dan belum diserahkan ke Penuntut Umum, akan tetapi oleh *Judex Factie* yang memutuskan bahwa ada barang bukti yang dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1 angka (1) dan (2) KUHAP karena Proses terhadap perkara lain tersebut masih dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;

2. Bahwa *Judex Factie* kurang arif dan bijaksana menilai kekuatan pembuktian dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana *Judex factie* seharusnya secara konsekuen memperhatikan ketentuan Pasal 184 dan pasal 185 ayat 6 KUHAP, dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL



Demikian pula ketentuan Pasal 189 KUHP dalam ayat :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang ia lakukan tahu yang ia ketahui atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar siding dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Bahwa *Judex Factie* tidak memperhatikan Petunjuk, yang secara sederhana bertitik tolak dari bunyi pasal 188 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (dikutip dari M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Cetakan Kedua, halaman 313), dari persesuaian tersebut akan melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk keyakinan terjadinya suatu tindak pidana.

Alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan pasal 188 ayat (2) KUHP diperoleh dari :

- Keterangan saksi ;
- Surat ; dan
- Keterangan terdakwa;

Pengabaian / menghilangkan keterangan sebagian dari keterangan saksi tanpa disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 huruf a, b, c, dan d dan sebagian keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1),(2),(3) sebagaimana tersebut di atas, Dengan demikian *judex factie* telah membuat kekeliruan yaitu “cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang”;

Adapun fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang mana antara keterangan para saksi yang bersesuaian dan juga keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan sudah sangat jelas menunjukkan bahwa terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam memori tersebut pemohon dalam surat kontra memori Banding ini mengajukan keberatan atas memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaia berikut :

1. Bahwa Dalam permohonan banding Jaksa penutut Umum menyatakan beberapa orang otak pelaku yakni sdr.Sadri (DPO) dan sdr.Agus salim (DPO) Udin (DPO) Mahsum (DPO) telah diterangkan masuk kedalam rumah dengan melakukan cara- cara kekerasan sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu masih berada diluar rumah. Sehingga keterangan tersebut adalah saling bertentangan satu dan lainnya.
2. Bahwa dalam halaman 4, diterangkan bahwa Setelah menerima pesan singkat SMS dari Agus salim yang isisnya "Sudah" ...Selanjutnya terdakwa I dan Udin keluar rumah mencari agus salim dan setelah bertemu dengan agus Salim menyerahkan tas Jinjing yang berisi Uang kepada Udin. Bahwa dalam hal ini Terdakwa I (Pemohon)) membenarkan. Bahwa pada saat peristiwa terjadi Pemohon tidak mengetahui tindakan dengan cara bagaimana yang terjadi dalam rumah yang dilakukan oleh Sadri (DPO) dan sdr.Agus salim (DPO) Udin (DPO) Mahsum (DPO);
3. Bahwa uang yang pemohon terima setelah diketahui adalah uang saat pembagian dikilometer lima (depan Pombensin) yang dibagikan langsung kepada masing masing pelaku.Sedangkan persoalan emas Pemohon Tidak Tahu menahu;
4. Bahwa keputusan yang dijatuhkan kepada kami terdakwa I. Adalah selama 3 (tiga) Tahun kami terima dan menolak tuntutan Hukuman 10 Tahun dari Jaksa Penutut Umum.Putusan ini adalah waktu yang lama bagi kami yang harus menyiksa Istri kami yang masih memiliki Bayi yang masih berumur 3 Bulan. Kami sadar bahwa perbuatan pemohon adalah keliru ikutikutan atas ajakan dari rekan lainnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banggai keberatan dengan mengajukan Banding dan telah menyerahkan memori Banding;

Maka Atas Memori Banding tersebut Terdakwa II sangatlah tidak tepat dan berlasan oleh karena hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa tidak belit dalam memberikan keterangan dan mengakui serta menyesali perbuatan Terdakwa II yang sengaja Terdakwa melakukan karena Terdakwa terhimpit ekonomi karena Istri dan Anak Terdakwa celaka dalam kecelakaan motor (untuk biaya rumah sakit) serta anak-anak dan istri Terdakwa II butuh makan yang dimana Terdakwa II tidak mempunyai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan Anak-Anak dan Istri Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa II masih mempunyai anak-anak dan istri yang berharap untuk menunjang kebutuhan mereka sehari-hari;
3. Bahwa Terdakwa II, baru sekali melakukan Perbuatan tersebut karena terpaksa untuk kebutuhan ekonomi keluarga;
4. Bahwa Terdakwa II tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada saksi korban Sujianto dan Istrinya, Terdakwa II hanya mengambil rokok di kios;
5. Bahwa Terdakwa II tidak pernah membawa linggis dan parang dalam melakukan aksi pencurian tersebut;
6. Bahwa otak pelaku pencurian adalah Sdr. Agus Salim yang merencanakan dan memimpin;
7. Bahwa atas hasil; kerugian telah dikembalikan sebagian oleh Terdakwa II kepada saksi korban melalui Pihak Penyidik Kepolisian;
8. Bahwa dalam perkara pencurian ini terdakwa II tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sujianto dan Istrinya, karena yang mengancam Parang kepada saksi korban Sujianto Adalah Agus Salim, dan yang Mengikat Saksi Sujianto adalah Mahsun dan Mahsun yang membawa parang dan yang mengikat Istri Korban adalah Sadri dan Sadri pula yang membawa Linggis, Jadi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III adalah hanya mengambil rokok di kios dan uang di laci kios;

Bahwa Sangtalah tepat Pandangan Majelis Haki Pengadilan Negeri Luwuk telah memberikan ganjaran hukuman penjara yang setimpal dengan Perbuatan Para Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang dimana kami telah menerima putusan 3 tahun penjara yang dimana sebagai sarana pendidikan dan pembinaan akhlak bagi kami Para Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III atas perbuatan kami selaku Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Pengajuan Bading yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banggai adalah tidak tepat karena mengingat kulaitas tindakan para Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sujianto dan Istrinya karena yang melakukan kekekrasan adalah Agus Salim, Mahsun dan Sadri dalam hal perkara pencurian ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 99/Pid.B/2016/PN Lwk, tanggal 28 Juli 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**", sehingga pertimbangan dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi kecuali sekedar mengenai lamanya pemindanaan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing 3 (tiga) tahun , karena dipandang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat apabila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa III mengantarkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Agus Salim, Sadri, Udin, Mahsun dengan mengendari Mobil Avanza Warna hitam dengan Nopol DN 802 CA ke rumah saksi Sujianto, setelah semua turun, Agus Salim langsung menebas lampu depan rumah dengan menggunakan parang selanjutnya mendobrak pintu samping, lalu Para Terdakwa dan Agus Salim, Sadri, Udin dan Mahsun masuk kedalam rumah, kemudian Agus Salim mematikan seluruh lampu yang ada di rumah, setelah berada didalam rumah Agus Salim langsung mengenakan kupluk jenis ninja untuk menutupi wajahnya, selanjutnya Agus Salim berjalan menuju salah satu kamar dan langsung mendobrak pintu kamar tersebut yang ternyata didalam kamar tersebut ada Saksi Sujianto bersama saksi Romi Yulianawati dan anaknya yang masih kecil, kemudian mereka semua mendekati dan langsung memegang penghuni rumah dan Agus Salim menunjuk-nunjuk penghuni rumah dengan parangnya sambil berkata "*Diam...*" dan selanjutnya Mahsun dan

Halaman 15 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL



Terdakwa II mengikat tangan dan kaki saksi Sujianto dengan menggunakan kawat tembaga, menakut-nakuti saksi Sujianto dengan menempelkan parang kelehernya dan mengancam akan membunuh korban bila tidak menyerahkan uangnya selanjutnya. Para Terdakwa mengambil uang di kamar tidur saksi Sujianto yang di simpan dalam kantong plastik yang di letakkan di atas kasur, atas perbuatan Para Terdakwa, saksi Sujianto dan saksi Romi Yulianawati kehilangan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta), perhiasan emas seberat 3,5 gram, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diletakkan didalam toples, rokok merek IN MILD sebanyak 1 (satu) bal, rokok merek NESLITE sebanyak 1 (satu) bal, rokok merek PUNDI MAS sebanyak 1 (satu) bal, rokok merek KS sebanyak 10 (sepuluh) slop, rokok merek NIU sebanyak 1,5 (satu setengah) bal, total semua sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar jam 01.30 wita, Para Terdakwa bersama-sama dengan Agus Salim, Sadri, Udin, Mahsun (semua DPO) telah mendatangi rumah Saksi Sujianto yang terletak Dusun III Trans Tikupon Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor polisi DN 802 CA yang dikemudikan oleh Terdakwa III, dan setelah sampai di lokasi mereka turun dari dalam mobil kecuali . Terdakwa III (Herman) tidak turun namun menunggu di mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdra. Agus Salim, Sdra. Mahsun, Sdra. Udin dan Sdra. Sardi berjalan kaki mendekati rumah sasaran dan pada saat sudah berada di halaman rumah sasaran, Sdra. Agus Salim memecahkan balon lampu halaman dengan menggunakan parangnya, selanjutnya Sdra. Agus Salim berjalan menuju pintu samping rumah dan langsung menendang pintu tersebut sehingga pintu tersebut rusak dan langsung terbuka, setelah itu mereka berenam masuk kedalam rumah dan melakukan aksinya, dengan jumlah uang tunai yang berhasil mereka dapatkan saat itu sebab Sdr. Agus Salim yang menemukan uang tersebut dan yang diserahkan kepada Terdakwa I hanya sebesar Rp.10.570.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta rokok sebanyak 18 slop berbagai macam merk (class mild, In mild, Mild, Niu mild, dll), selanjutnya barang-barang tersebut dibagi dengan pembagian sebagai berikut :



- Terdakwa I mendapat bagian uang sebanyak Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rokok Merk In Mild sebanyak 2 (dua) Slop yang berisi 20 (dua puluh) bungkus;
- Terdakwa II mendapat bagian uang sebanyak Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rokok sebanyak 3 (tiga) Slop yang berisi 30 (sepuluh) bungkus namun tidak tahu merknya;
- Terdakwa III mendapat bagian uang sebanyak Rp 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rokok Merk Clas Mild sebanyak 1 (satu) Slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus;
- Sdra. MAHSUN mendapat bagian uang sebanyak Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rokok merk Surya sebanyak 1 (satu) Slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus;
- Sdra. UDIN mendapat bagian uang sebanyak Rp 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rokok sebanyak 3 (tiga) Slop yang berisi 30 (sepuluh) bungkus namun tidak tahu merknya;
- Sdra. SARDI mendapat bagian uang sebanyak Rp 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rokok sebanyak 3 (tiga) Slop yang berisi 30 (sepuluh) bungkus namun tidak tahu merknya, sehingga Para Terdakwa harus dihukum sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 99/Pid.B/2016/PN Lwk, tanggal 28 Juli 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 99/Pid.B/2016/PN Lwk, tanggal 28 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepadanya, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Zainal Abidin Alias Inal, Terdakwa II Muhamad Zainal Abidin Alias Bidin dan Terdakwa III Herman Alias Her, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada I Zainal Abidin Alias Inal, Terdakwa II Muhamad Zainal Abidin Alias Bidin dan Terdakwa III Herman Alias Her, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang di sita dari tangan tersangka sdr Herman alias Her (uang pembagian hasil pencurian);
 - b. Uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang yang di pergunakan oleh sdr Herman untuk membayar sewa rental (uang hasil pencurian) yang di sita dari sdr Agus Kristianto (pemilik mobil rental);
 - c. Uang tunai sebesar Rp.1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) uang hasil tindak pidana pencurian yang di sita dari sdri Idawati Alias Ida istri dari tersangka Mohamad Zainal Abidin Alias Bidin;
 - d. Rokok merk Niu sebanyak 6 bungkus (rokok hasil tindak pidana pencurian) yang di sita dari sdri Idawati Alias Ida istri dari tersangka Muhamad Zainal Abidin Alias Bidin;
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang hasil tindak pidana pencurian yang di sita dari sdri Niluh Swastini alias Jero Yanti (uang tersebut adalah pembagian dari sdr. Zainal Abidin Alias Inal yang kemudian di pergunakan untuk membayar hutangnya pada sdr. Niluh Swastini);

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rokok clas Mild sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang di sita dari sdr Nur Hadija (rokok hasil pencurian yang oleh tersangka Herman alias Her di berikan kepada sdri Nur Hadija untuk membayar hutangnya);
- g. Uang tunai sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pencurian yang di sita dari sdri Uun Maulidatul Hasan alias Uun istri dari tersangka Zainal Abidin alias Inal;
- h. Rokok merk In Mild sebanyak 14 (empat belas) bungkus (rokok hasil pencurian) yang di sita dari sdri Uun Maulidatul Hasan Alias Uun istri dari tersangka Zainal Abidin alias Inal;
- i. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah tas warna pink hitam yang berisikan uang (dimana tas tersebut yang di serahkan oleh sdr. Agus Salim kepada sdr Inal) dan setelah uang di ambil dari dalam tas selanjutnya tas-tas tersebut oleh sdr. Agus Salim di buang di depan rumah;
Dikembalikan kepada saksi Sujianto;
- j. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 802 CA dengan Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK319594 dan nomor mesin : DH51737 milik sdr. Agus Kristianto yang di sewa para pelaku yang selanjutnya oleh para pelaku di pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- k. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) An. Pemilik Kendaraan sdr. Muh Rizqa B. Sahari, jenis mobil toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 802 CA dengan Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK319594 dan nomor mesin : DH51737;
Dikembalikan kepada saksi Agus Kristianto;
- l. 1 (satu) buah linggis yang di bawa oleh sdr. Sadri (linggis tersebut di ambil oleh sdr Sadri dari Samako tanpa sepengetahuan dari tante nya sdr Bidin selaku pemilik linggis);
- m. 1 (satu) buah parang di perkirakan milik sdr. Mahsun;
- n. 1 (satu) buah balon merk philip adalah lampu balon yang berada di depan rumah yang di matikan oleh sdr. Agus Salim dengan menggunakan parang (dengan cara ia menembus lampu tersebut hingga mati);
- o. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hijau strep biru milik Terdakwa sdr Zainal Abidin alias Inal yang di pergunakan oleh sdr. Sadri untuk mengikat tangan istri korban;

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

p. 3 (tiga) utas kawat tembaga adalah alat yang di pergunakan oleh Sdr.Mahsun untuk mengikat kaki dan tangan korban yakni Sdr Sujianto; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Kamis tanggal 22 September 2016** oleh kami **H. ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H.,M.H. dan AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at tanggal 23 September 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.

H. ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H.

TTD

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 20 dari 20 halaman putusan Perkara Nomor 113/PID/2016/PT PAL